Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH SERTA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

ANALYSIS OF JUDICIAL REASONING REGARDING THE DENIAL OF MARRIAGE VALIDATION (ISBAT NIKAH) AND THE DETERMINATION OF CHILD FILIATION AT THE BONDOWOSO RELIGIOUS COURT

AHMAD BAIHAQI
Fakultas Sayariah, Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddig Jember
Email: ahmadbayhaqi303@gmail.com

AHMAD JUNAIDI
Fakultas Sayariah, Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddig Jember

MUHAMMAD FAISOL
Fakultas Sayariah, Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddig Jember

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis perkara permohonan (*voluntair*) pada Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bondowoso. Penelitian ini menggunakan kaidah deskriptif kualitatif berasaskan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah ditolak karena suami masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri pertama tanpa kebenaran poligami dari Pengadilan Agama. Sementara itu, penetapan asal-usul anak dikabulkan dengan adanya pengakuan bapak biologisnya berupa pengakuan keayahan (*iqrar*) dengan didukung bukti surat keterangan lahir serta alat bukti persangkaan/tes DNA atau alat bukti lain yang menguatkan hubungan biologis dengan melewati pelaksanaan nikah semula di KUA, serta sokongan bukti dokumen autentik dari rumah sakit. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan ini berlandaskan pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum demi melindungi hak keperdataan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *isbat nikah asal-usul anak; pertimbangan hakim; pengadilan agama bondowoso.*

ABSTRACT

This study analyzes voluntary application cases (voluntair) in Determination No. 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw concerning the rejection of marriage legalization (isbat nikah) and Determination No. 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw concerning the determination of a child's origin at the Bondowoso Religious Court. This research employs a qualitative descriptive method based on a case study approach. The results indicate that the application for marriage legalization was rejected because the husband was still bound in a valid marriage with his first wife without formal polygamy authorization from the Religious Court. Meanwhile, the application for determining the child's origin was granted based on the biological father's acknowledgment of paternity (iqrar), supported by birth certificate evidence from medical facilities, circumstantial evidence, DNA testing, or other supporting proofs confirming the biological relationship, following the performance of a renewal of marriage (tajdid

an-nikah) at the Office of Religious Affairs (KUA), alongside authentic documentary evidence from the hospital. The judges' legal considerations in deciding these application cases are grounded in the principles of legal certainty, justice, and legal utility in order to protect civil rights and the best interests of the child.

Keywords: judicial confirmation of marriage (isbat nikah) and child lineage; judge's considerations; Bondowoso Religious Court.

1. PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan dalam tatanan hukum positif Indonesia tidak sekadar berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan instrumen krusial yang memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, serta ketertiban hukum keluarga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan suatu ikatan pernikahan diukur berdasarkan norma agama masing-masing, sementara kewajiban pencatatan dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku[1]. Dalam ranah hukum Islam, ketentuan ini dipertegas kembali melalui Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) guna menerbitkan akta otentik berupa Buku Nikah sebagai alat bukti sah di mata negara.[2]

Namun demikian, realitas sosiologis menunjukkan bahwa praktik pernikahan tidak tercatat (*nikah siri*) masih marak terjadi di tengah masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan akibat rendahnya pemahaman hukum serta faktor kebiasaan lokal. Secara syariat Islam, pernikahan siri yang telah memenuhi rukun dan syarat dianggap sah, akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan di samping sah menurut agama juga bersifat wajib secara administratif untuk memberikan kepastian hukum. Kendati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memandang pencatatan sebagai kewajiban administratif, ketiadaan dokumen otentik pernikahan ini memicu implikasi hukum yang sangat rentan, terutama bagi posisi perempuan dan anak-anak. Dalam skenario perselisihan, perceraian, maupun kematian, hak-hak keperdataan seperti nafkah, penguasaan harta bersama (*gono-gini*), hingga kewarisan menjadi sangat sulit dipertahankan di muka peradilan karena status pernikahan dianggap tidak pernah ada secara administrasi negara.[3]

Dampak yang jauh lebih mendasar dari praktik perkawinan siri dialami oleh anak yang dilahirkan dari ikatan tersebut. Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari pernikahan tidak tercatat

[1]Sekretariat Negara Rebuplik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2

[2]Sri Lumatus Sa'adah, *Peradilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam Indonesia* (Jember: Pustaka Radja, 2022), 94.

[3]Lathifah Munawara dan Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Maqasid Shari'ah)* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), 81.

dikategorikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (yang diputus pada 17 Februari 2012 menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) kemudian memberikan pengakuan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis yang secara konsepsional tidak sama dengan nasab sepanjang dapat dibuktikan lewat ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti sah lainnya, keterbatasan bukti administratif kerap menjadi penghalang.[4] Anak-anak dari nikah siri menghadapi diskriminasi struktural dalam memperoleh akta kelahiran rasmi, mengakses pendidikan dasar, perlindungan kependudukan, hingga hak atas identitas diri.[5]

Sebagai mekanisme penyelesaian hukum, Pasal 7 ayat (2) KHI memfasilitasi pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama bagi masyarakat yang ingin mengesahkan pernikahan siri mereka[6]. Akan tetapi, mekanisme pengesahan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh hakim. Permasalahan kompleks muncul ketika permohonan isbat nikah diajukan oleh pasangan yang mana suami masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain tanpa adanya izin poligami resmi dari Pengadilan Agama. Kasus empiris ini terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw, di mana majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena dikategorikan sebagai praktik poligami liar yang bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.[7]

Menariknya, pasca-penolakan isbat nikah tersebut, para pemohon mengambil alternatif perundangan dengan melangsungkan nikah ulang (*tajdid an-nikah*) di KUA dan kemudian memproses pengajuan penetapan asal-usul anak melalui Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Permohonan kedua ini berhasil dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan bersandar pada pengakuan tulus bapak biologis, kecukupan bukti medis, serta ketentuan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 KHI. Meskipun kedua perkara tersebut tidak memiliki objek hukum yang sama secara mutlak di mana perkara pertama menyangkut keabsahan perkawinan dan perkara kedua menyangkut asal-usul anak dinamika penegakan hukum ini mencerminkan kompleksitas pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara kepatuhan administratif perkawinan dan perlindungan hak asasi anak (*the best interests of the child*).[8]

---

[4]Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010

[5]Vitra Fitriah M. Koniyo, "Analisis Sosial Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 2 (2022): 97.

[6]Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

[7]Mutiarany Putri Rahmadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2021): 86.

[8]Asriwati I. Yusuf, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Gorontalo," *Jurnal JISHS*, Vol. 2 No. 1 (2023) . 2.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam duduk perkara serta faktor-faktor yang melandasi ditolaknya permohonan isbat nikah sekaligus dikabulkannya penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bondowoso. Lebih jauh lagi, artikel ini akan menganalisis bangunan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim melalui tiga asas utama filsafat hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.[9]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang meneliti secara mendalam dokumen hukum di institusi kehakiman. Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi kepada dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer yang merangkumi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta dokumen rasmi Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw dan Penetapan Nomor 242/ Pdt.P/2024/PA.Bdw dari Pengadilan Agama Bondowoso. Manakala bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah bereputasi, serta literatur hukum yang relevan dengan isu isbat nikah dan status asal-usul anak.

Teknik pengumpulan data dijalankan melalui kaidah studi dokumen dan penelaahan kepustakaan (*library research*), yang difokuskan pada analisis salinan dokumen resmi Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Data yang terkumpul dari dokumen putusan dan literatur hukum tersebut kemudiannya dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan metode interpretasi hukum, yang mencakup tahapan reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dalam bentuk naratif analitis, serta penarikan kesimpulan hukum untuk menjawab fokus permasalahan kajian.[10]

3. PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Dinamika Permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Bondowoso

Praktik permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) dan permohonan penetapan asal-usul anak di lingkungan peradilan agama sering kali menjadi suatu penyelesaian atas berbagai persoalan perkawinan di bawah tangan (*nikah siri*). Di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, interaksi antara ketentuan hukum

[9]Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37

[10]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 12–14.

material Islam, perundang-undangan nasional, serta realitas sosial masyarakat memunculkan dinamika peradilan yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini tercermin secara nyata melalui fakta yuridis dalam perkara penolakan isbat nikah (Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw) dan pengabulan penetapan asal-usul anak (Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw), yang masing-masing memiliki karakteristik penanganan perkara *voluntair* tersendiri.

3.1.1 Urgensi penolakan isbat nikah dalam mencegah praktik poligami liar (analisis Penetapan no. 152/pdt.p/2024/PA.bdw)

Pernikahan siri yang dilakukan di tengah masyarakat kerap kali dipandang sebelah mata dan sebagai persoalan privat, tanpa melihat implikasi administratif dan perlindungan hukum jangka panjang.[11] Berdasarkan kerangka yuridis nasional, yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan merupakan instrumen administratif yang bersifat imperatif demi menjamin tertib hukum keluarga serta perlindungan hak-hak subyektif suami, isteri, dan anak. Namun demikian, dalam Penetapan perkara Nomor 152/ Pdt.P/2024/PA.Bdw, majelis hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dihadapkan pada suatu persoalan yang menguji konsistensi penegakan hukum material di lingkungan peradilan agama. Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk melegalkan ikatan perkawinan siri yang telah mereka bina sejak tahun 2010. Kendati demikian, pemeriksaan persidangan melalui pembuktian dokumen dan keterangan saksi-saksi secara fakta mengungkapkan, bahwasannya pada saat akad perkawinan siri tersebut dilangsungkan, pemohon lelaki ternyata masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum dengan istri pertamanya dan tidak pernah mengantongi izin poligami dari pengadilan.

Secara teoretis dan normatif, tindakan melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin istri pertama dan tanpa melalui penetapan pengadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas monogami yang dianut dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 40 huruf (a) KHI. Praktik semacam ini di dalam terminologi hukum dan sosiologi hukum sering dikategorikan sebagai bentuk poligami siri, di mana seorang suami mengabaikan prosedur hukum yang ketat demi memuaskan kepentingan personal dengan mengorbankan kepastian hukum keluarga yang sah. Majelis hakim dengan sangat jeli dan tegas menilai bahwa institusi pengadilan agama tidak boleh ditransformasikan menjadi instrumen legalisasi atau tukang cap (*rubber-stamping*) untuk memutihkan perbuatan hukum yang cacat prosedur sejak awal. Apabila permohonan isbat nikah dalam kasus poligami tanpa izin semacam ini

[11]Nidha Raihani Aulia, Dikha Anugrah dan Yayan Hadiyanto, " Status Hukum dan Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," jurnal hukum perdata, Vol. 3 No 1,(Juni 2026): 24-25

dikabulkan begitu saja tanpa syarat, maka hal tersebut dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi hukum nasional, di mana masyarakat akan meremehkan prosedur izin poligami, mengabaikan hak-hak istri pertama, dan menjadikan institusi isbat nikah sebagai celah penyelundupan hukum (*fraus legis*) untuk melegalkan perkawinan bawah tangan yang merugikan kaum perempuan.

Oleh karena itu, urgensi penolakan isbat nikah melalui Penetapan Nomor 152/ Pdt.P/2024/PA.Bdw ini menjadi instrumen yudisial yang fundamental bagi pengadilan untuk menegakkan wibawa hukum material, menjaga keutuhan serta perlindungan harkat martabat istri sah, dan menegakkan kepatuhan hukum agar masyarakat tidak menjadikan nikah siri sebagai tradisi yang mengesampingkan undang-undang. Konsekuensi logis dari penolakan ini adalah perkawinan siri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara (*non-Akte Nikah*). Implikasi lanjutannya berimbas langsung pada status keperdataan anak yang dilahirkan di mana berdasarkan mandat Pasal 100 KHI, anak tersebut secara hukum positif hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya serta keluarga ibunya, sehingga menuntut adanya langkah korektif hukum lanjutan melalui mekanisme penetapan asal-usul anak setelah para pihak meresmikan perkawinan mereka di KUA. [12]

3.1.2 Transformasi perlindungan hukum melalui penetapan asal-usul anak (Analisis Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw)

Meskipun permohonan isbat nikah orang tua terpaksa ditolak oleh majelis hakim akibat cacat prosedur poligami yang melanggar hukum material, sistem peradilan agama di Indonesia tidak boleh menutup mata atau bersikap kaku hingga mengorbankan masa depan pihak-pihak yang rentan, terutama anak yang dilahirkan. Dalam doktrin hukum Islam maupun hukum positif modern, doktrin perlindungan anak (*the best interests of the child*) menempati posisi sentral dalam pembentukan struktur sosial yang adil dan makmur, di mana kepentingan masa depan anak harus diletakkan di atas segala kepentingan administratif semata.[13] Sadar bahwa penolakan isbat nikah membawa malapetaka administratif yang mengancam hak-hak anak mereka, para pemohon mengambil langkah korektif yang sangat taktis dan solutif. Mereka terlebih dahulu menempuh jalan perbaikan dengan melangsungkan perkawinan ulang secara resmi (*tajdid an-nikah*) di Kantor Urusan Agama setempat. Langkah administratif ini secara tuntas membersihkan halangan-halangan hukum material yang sebelumnya merintangi status perkawinan mereka, sehingga ikatan suami istri kini telah sah,

[12]Mutiarany Putri Rahmadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Dengan No 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2021): 86.

[13]Rizal Arif Fitria, dkk., "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial", *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1, No. 4 (2023) : 765

legal, dan diakui sepenuhnya oleh negara dengan diterbitkannya Buku Nikah yang otentik.

Setelah mengantongi akta nikah resmi yang baru, para pemohon kemudian permohonan penetapan asal-usul anak melalui Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/ PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso. Majelis hakim dengan menggunakan metode penemuan hukum yang progresif memberikan respons yang sangat akomodatif dengan mengabulkan permohonan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada landasan yuridis yang kokoh, yakni ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dikuatkan secara progresif oleh yurisprudensi penting Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa hubungan biologis antara anak yang bersangkutan dengan pemohon telah didukung oleh alat bukti surat keterangan lahir, pengakuan bapak biologis, serta persangkaan dan keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan. Pembuktian tersebut didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara, meliputi surat keterangan lahir dari fasilitas kesehatan, pengakuan terbuka serta sukarela dari bapak biologis, serta kesaksian yang konsisten dari dua orang saksi di bawah sumpah. Transformasi perlindungan hukum yang lahir dari dikabulkannya penetapan asal-usul anak ini memiliki makna yang sangat berarti bagi masa depan sang anak. Dengan terbitnya penetapan pengadilan tersebut, anak yang sebelumnya berada dalam status hukum yang mengambang akibat perkawinan siri kini memperoleh kepastian pengakuan hukum dan dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Penetapan ini menjadi instrumen hukum yang imperatif bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menerbitkan Akta Kelahiran resmi yang mencantumkan nama ayah dan ibu secara lengkap. Melalui akta otentik tersebut, anak terbebas dari ancaman diskriminasi struktural dan sosial, serta mendapatkan jaminan penuh atas hak-hak dasarnya nseperti hak mendapat kewarganegaraan, akses pendidikan formal yang layak, layanan jaminan kesehatan, perlindungan sosial, hingga kepastian hukum atas hak keperdataan berupa jalur kewarisan di masa depan. Putusan ini membuktikan bahwa peradilan agama mampu menghadirkan keadilan substantif , demi memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang harus menanggung penderitaan akibat kelalaian administratif orang tuanya.[14]

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Perspektif Tiga Unsur Hukum

[14]Asriwati I. Yusuf, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Gorontalo," *Jurnal JISHS*, Vol. 2 No. 1 (2023): 2.

Dalam memutus perkara yang saling bertautan antara penolakan isbat nikah dan pengabulan penetapan asal-usul anak, majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso tidak sekadar bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan menerapkan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mendalam. Pendekatan yuridis yang digunakan berlandaskan pada teori tiga unsur hukum yang relevan penegakan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan sosial (*Zweckmäßigkeit*).[15] Ketiga unsur hukum yang seimbang guna mewujudkan putusan peradilan yang bermartabat dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

3.2.1 Dimensi Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*):

Kepastian hukum merupakan inti dari legalitas negara hukum yang diterapkan secara konsisten, tegas, dan berwibawa guna menghindari kesewenang-wenangan serta menjaga tertib hukum di tengah masyarakat.[16] Dalam kerangka Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw, majelis hakim mengaplikasikan kepastian hukum formil secara ketat dengan menolak permohonan isbat nikah pemohon yang terbukti melanggar prosedur substantif perkawinan. Hakim menegaskan bahwa lembaga peradilan tidak boleh mentolerir atau melegitimasi praktik poligami liar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin resmi dari instansi berwenang dan tanpa persetujuan isteri pertama. Dari sudut pandang kepastian hukum formil, penolakan ini memberikan sinyal tegas bahwa perlindungan negara hanya diberikan kepada ikatan perkawinan yang mematuhi koridor administratif Undang-Undang Perkawinan, sehingga masyarakat tidak dapat serta-merta meresmikan pernikahan siri yang cacat prosedur melalui jalur pengesahan pengadilan apabila melanggar rambu-rambu hukum material. Kepastian hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjaga integritas sistem hukum nasional agar tidak dirusak oleh upaya penyelundupan hukum (fraus legis) yang mengabaikan hak-hak subyektif pihak lain.

Sebaliknya, dalam perkara penetapan asal-usul anak (Putusan Nomor 242/ Pdt.P/2024/PA.Bdw), kepastian hukum dihadirkan melalui pendekatan yang humanis, solutif, dan berorientasi pada hasil guna menjembatani kekosongan status administratif anak. Kepastian hukum material diwujudkan manakala para pemohon menempuh jalan korektif berupa pelaksanaan perkawinan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga majelis hakim dapat memberikan landasan yuridis yang pasti mengenai status perdata anak terhadap bapa biologisnya. Kepastian ini bersandar pada pembuktian yang diajukan pihak pemohon seperti akta perkawinan baru, surat keterangan lahir dari rumah sakit, pengakuan sukarela orang tua, serta kesaksian yang disumpah di persidangan. Dengan adanya penetapan

[15] ustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107–109.

[16] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 84.

Pengadilan Agama, seorang anak tersebut memperoleh kepastian status hukum yang jelas di hadapan negara. Hal ini menjadi legalitas yang sah bagi pencatatan dokumen kependudukan oleh instansi berwenang, sekaligus menyelamatkan anak dari ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) mengenai status nasab dan hak-hak keperdataannya. [17]

3.2.2 Dimensi Keadilan Substantif (*Gerechtigkeit*):

Keadilan menuntut perlakuan yang seimbang tanpa memihak serta menjamin setiap pihak mendapatkan haknya di muka hukum.[18] Hukum harus mampu memberikan hak kepada pihak yang berhak serta menjatuhkan sanksi atau penolakan terhadap tindakan yang melanggar hukum.Dalam konteks penolakan isbat nikah (Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/ PA.Bdw), unsur keadilan ditegakkan secara objektif dan rasional guna menjaga keseimbangan perlindungan hukum bagi hak-hak keperdataan istri pertama sekaligus mempertimbangkan dampak keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan bawah tangan. Majelis hakim memandang bahwa mengesahkan perkawinan siri yang lahir dari poligami tanpa izin resmi dapat mencederai rasa keadilan fundamental dan mendatangkan kerugian, di mana hak-hak keperdataan pihak terkait diabaikan secara sepihak tanpa prosedur hukum yang sah. Keadilan prosedural dan substantif menghendaki agar perlindungan terhadap hak-hak keluarga secara menyeluruh tidak boleh diabaikan demi dalih pengesahan status formal semata, karena hukum material perkawinan menuntut adanya persetujuan dan perizinan yang transparan.

Namun demikian, ketika peradilan beralih pada pemeriksaan perkara penetapan asal-usul anak (PenetapanNomor 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw), parameter keadilan mengalami pergeseran yang sangat progresif dan humanis, yakni berorientasi penuh pada prinsip perlindungan anak (*the best interests of the child* atau *child protection*). Majelis hakim secara bijaksana menerapkan teori hukum progresif dengan memisahkan secara tegas antara kesalahan administratif maupun moral yang dilakukan oleh orang tua dengan hak-hak fundamental yang secara kodrati melekat pada diri anak yang tidak berdosa. Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun bentuk kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan orang tua dalam meresmikan perkawinan masa lalu, seorang anak secara etika, agama, dan kemanusiaan tetap mempunyai hak mutlak untuk mengetahui asal-usul keturunannya, mendapatkan pengakuan hukum atas garis nasabnya, serta terhindar dari stigma sosial maupun diskriminasi struktural dalam kehidupannya di masa depan. Keadilan substantif tercapai secara sempurna manakala anak tersebut mendapatkan pengakuan hak-hak keperdataannya secara utuh tanpa harus menanggung beban hukuman, penderitaan, atau marjinalisasi sosial atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan.[19]

3.2.3 Dimensi Kemanfaatan Sosial (*Zweckmäßigkeit*):

[17]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 145.
[18]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 418.
[19]Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan Pengadilan*, Vol. 5 No. 1 (2019): hlm96.

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan akhir dari penegakan hukum di samping keadilan dan kepastian, di mana hukum harus mampu mendatangkan ketenteraman, keharmonisan, kemaslahatan, serta kesejahteraan yang nyata bagi individu yang berperkara maupun masyarakat luas secara keseluruhan.[20] Dalam konteks penegakan hukum di peradilan agama, unsur kemanfaatan ini harus dilihat dalam dua spektrum yang saling melengkapi. kemanfaatan preventif melalui penolakan isbat nikah dan kemanfaatan protektif-progresif melalui penetapan asal-usul anak.

Dari sudut pandang kemanfaatan preventif, putusan penolakan permohonan isbat nikah (Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw) berfungsi secara strategis sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) dan efek pencegahan (deterrent effect) bagi masyarakat luas. Praktik perkawinan siri yang kerap kali dieksploitasi untuk menghindari prosedur hukum formal khususnya dalam kasus poligami terselubung membawa mudarat sosial yang besar, seperti terabaikannya hak-hak isteri dan ketidakpastian status keluarga. Dengan dijatuhkannya putusan penolakan oleh majelis hakim, putusan ini memberikan pendidikan hukum (legal education) yang tegas kepada masyarakat bahwa tindakan mengabaikan prosedur pencatatan nikah resmi di KUA membawa konsekuensi yuridis yang serius.

Hal ini menumbuhkan kesadaran kolektif agar warga masyarakat senantiasa patuh pada koridor administratif negara, sehingga angka perkawinan di bawah tangan dapat ditekan dan perlindungan terhadap kaum wanita dapat terwujud secara optimal. Di sisi lain, dimensi kemanfaatan yang lahir dari dikabulkannya Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw memberikan dampak positif yang luas, baik bagi anak, keharmonisan keluarga, maupun stabilitas tatanan sosial kemasyarakatan. Secara mikro, kemanfaatan ini menyelamatkan masa depan anak dari ancaman krisis identitas dan pengasingan sosial. Dengan adanya penetapan asal-usul yang dikuatkan oleh akta kelahiran resmi, anak mendapatkan kepastian atas hak-hak dasarnya, seperti akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan, jaminan perlindungan sosial, serta kejelasan jalur kewarisan di kemudian hari. Secara teoretis dan sosiologis, keberadaan penetapan ini berpotensi meminimalisir potensi konflik horizontal dan sengketa keperdataan di tengah keluarga besar akibat ketidakjelasan status hukum anak. Keharmonisan sosial terjaga dengan baik karena ikatan kekeluargaan mendapatkan legitimasi hukum yang terang, memastikan bahwa generasi penerus tumbuh dalam lingkungan yang stabil, diakui martabatnya, dan dilindungi sepenuhnya oleh negara..[21]

[20]Ghiska Fajar dan Wicipto Setiadi, "Demokrasi, Etika Bernegara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Telaah Penyelenggaraan Kekuasaan di Indonesia", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 2 (Agustus 2024), 309.

[21]Haris Hidayatullah dan Ely Suhartik, "Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 2 (2023): 158

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Permohonan pengesahan perkawinan siri ditolak oleh majelis hakim karena pemohon I (suami) masih terikat dalam perkawinan sah dengan isteri pertama dan tidak memiliki izin poligami resmi dari pengadilan. Tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibatnya, perkawinan tersebut tidak diakui negara, dan status anak yang dilahirkan secara hukum positif dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan sah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya. Pasca-penolakan isbat nikah, para pemohon mengambil langkah taktis melalui perkawinan ulang (*tajdid an-nikah*) di KUA yang secara yuridis berhasil membersihkan cacat prosedur formil, sehingga membuka jalan bagi pengabulan penetapan asal-usul anak berdasarkan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, didukung oleh adanya pengakuan sukarela bapak biologis, keterangan saksi-saksi, serta dokumen keterangan lahir. Hakim menegaskan kepastian formil dengan menolak isbat nikah yang cacat prosedur poligami guna menjaga wibawa undang-undang. Sebaliknya, kepastian hukum dihadirkan secara humanis melalui penetapan asal-usul anak, yang memberikan landasan yuridis pasti bagi penerbitan akta kelahiran anak oleh instansi kependudukan. Keadilan ditegakkan secara objektif untuk melindungi hak-hak keperdataan isteri pertama dari ancaman poligami terselubung. Dalam perkara penetapan asal-usul anak, keadilan dimanifestasikan melalui prinsip perlindungan anak (*the best interests of the child*), di mana hakim memisahkan kesalahan administratif orang tua dengan hak fundamental anak untuk mendapatkan pengakuan nasab. Penolakan isbat nikah berfungsi sebagai sarana pencegahan (*deterrent effect*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) agar masyarakat senantiasa patuh pada prosedur pencatatan nikah resmi di KUA. Sementara itu, kemanfaatan dari penetapan asal-usul anak mampu meredam potensi sengketa keperdataan di masa depan, menjamin hak waris, serta memastikan keharmonisan psikososial anak di tengah masyarakat

4.2 Saran

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam memberikan sosialisasi preventif kepada masyarakat mengenai implikasi hukum dari perkawinan di bawah tangan (*nikah siri*) serta pentingnya kepatuhan prosedur poligami demi melindungi hak-hak perempuan dan anak). Masyarakat diimbau untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku terkait pencatatan perkawinan secara resmi di lembaga berwenang. Pengabaian terhadap prosedur hukum, seperti melangsungkan perkawinan siri atau poligami tanpa izin, terbukti berdampak buruk terhadap masa depan pasangan suami istri, kepastian status keperdataan, serta pemenuhan hak-hak dasar anak yang dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010*.

Buku

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Munawara, Lathifah, & Munif, Ahmad. (2023). *Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Maqasid Shari'ah)*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (terj. Kurt Wilk). Cambridge: Harvard University Press.

Sa'adah, Sri Lumatus. (2022). *Peradilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam Indonesia*. Jember: Pustaka Radja.

Jurnal Ilmiah dan Artikel

Aulia, Nidha Raihani, Anugrah, Dikha, & Hadiyanto, Yayan. (2026). Status Hukum dan Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*, 3(1), 24–25.

Djojorahardjo, Rommy Haryono. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Pengadilan*, 5(1), 96.

Fajar, Ghiska, & Setiadi, Wicipto. (2024). Demokrasi, Etika Bernegara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Telaah Penyelenggaraan Kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 15(2), 309.

Fitria, Rizal Arif, dkk. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi

Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 765.

Hidayatullah, Haris, & Suhartik, Ely. (2023). Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 158.

Koniyo, Vitra Fitriah M. (2022). Analisis Sosial Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Legalitas*, 13(2), 97.

Rahmadhani, Mutiarany Putri. (2021). Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Dengan No 0108/Pdt.P/2018/ PAJT). *Jurnal Binamulia Hukum*, 10(1), 86.

Yusuf, Asriwati I., Kasim, Nur Mohamad, & Kamba, Sri Nanang Meiske. (2023). Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal JISHS*, 2(1), 2.